



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN**

**MINUMAN KERAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bertentangan dengan norma agama dan susila serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa ;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras, maka dipandang perlu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3427) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan**

**BUPATI SITUBONDO**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
6. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol dan bukan obat baik hasil industri dalam negeri maupun impor.
7. Industri Minuman Keras adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hukum maupun yang tidak memproduksi minuman keras dalam Negeri.
8. Badan usaha adalah perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang usaha minuman keras termasuk biro iklannya.
9. Produksi adalah semua usaha pembuatan jenis minuman keras.
10. Mengoplos dan mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman keras.
11. Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan menjualbelikan minuman keras.
12. Penggunaan adalah setiap orang yang meminum minuman keras.
13. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman keras.
14. Menimbun adalah menyimpan minuman keras dalam jumlah banyak.
15. Menawarkan adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum untuk memperkenalkan minuman keras dengan tujuan menarik perhatian orang, baik yang berupa iklan, spanduk, baliho, brosur dan siaran.
16. Lokasi adalah tempat penjualan yang diperuntukkan untuk umum.
17. Kuota adalah batasan jumlah maksimal untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, maupun mengoplos minuman keras.
18. Badan hukum adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenisnya, yayasan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi jumlah atau kuota peredaran minuman keras di Kabupaten Situbondo.

**Pasal 3**

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras ditujukan untuk mencegah sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras.

**BAB III**  
**PENGGOLONGAN**

**Pasal 4**

Minuman keras dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A yaitu minuman dengan kadar etanol ( $C_2H_5 OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. Golongan B yaitu minuman dengan kadar etanol ( $C_2H_5 OH$ ) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- c. Golongan C yaitu minuman dengan kadar etanol ( $C_2H_5 OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh persen).

**BAB IV**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 5**

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kabupaten, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyiapkan, mengoplos, menjamu dan/atau meminum minuman keras golongan B dan atau golongan C.

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengedarkan atau memperdagangkan, menimbun, menyimpan dan mengoplos minuman keras golongan A harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis.
- (3) Tata cara, prosedur dan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

Produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, pengoplosan, dan penggunaan minuman keras golongan A, harus dilakukan pada lokasi dan kuota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 8**

- (1) Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pasal 6 ayat (1) dan pasal 7, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan, benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan, penghentian, penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal 10**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9, selain diancam sanksi pidana, disertai dengan perampasan alat produksi, hasil produksi dan penutupan usaha yang selanjutnya untuk dimusnahkan oleh penegak hukum setelah ada putusan hukum yang bersifat tetap.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan semua minuman keras golongan B dan golongan C harus dihilangkan/dimusnahkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 17 Nopember 2008

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 19 Nopember 2008

**SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. SURADJI, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 104 956**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**PEREDARAN MINUMAN KERAS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 359/MPP/Kep/10/1977 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka dipandang perlu mengatur kembali pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras dengan Peraturan Daerah. Minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalisasi serta tindakan yang tidak terpuji lainnya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : denda tersebut selanjutnya masuk pada Kas Negara.

Pasal 10 sampai 13 : cukup jelas.